

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi sudah lama diakui oleh berbagai negara dunia dan sangat penting artinya sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu sumber daya alam hayati tersebut harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan saat ini menuntut kesiapan Balai Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman hama dan penyakit tanaman karantina yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi pertanian serta sumber daya hayati lainnya. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia di perlukan karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Sehubungan dengan hal-hal di atas sudah ditetapkan tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam suatu Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan (Anonim, 2005).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap impor dan ekspor komoditi wajib diperiksa di karantina diperlukan penanganan secara bersama antar instansi pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan dengan keputusan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Balai Karantina Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep-48 BC 2005, Nomor: 114/Kpts/PD.540/05, Nomor: 02/MEN/2005 tentang Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Wajib Periksa Karantina (Anonim, 2005).

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam

masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan pengawasan wajib periksa karantina. Pemberian pelayanan pengawasan wajib periksa karantina secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi impor dan ekspor komoditi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu pula agar pelaksanaan ekspor dan impor dapat terlaksana maka suatu pengawasan dalam kondisi ini amat diperlukan mengingat pentingnya masalah pengawasan maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Silalahi (2002) mengatakan bahwa pengawasan sebagai faktor pengaman pembangunan tidak boleh diabaikan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.

Tanpa adanya pengawasan pembangunan akan terjadi banyak kebocoran dan kebocoran itu pada dasarnya mampu menggagalkan pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka seiring dengan lajunya pembangunan maka pengawasan pun harus di tingkatkan. Semakin meningkatnya pembangunan maka pengawasan tidak boleh kurang dan tujuan pengawasan yang utama adalah ikut berusaha memperlancar roda pembangunan pertanian serta mengamankan hasil dari komoditi pertanian dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan maka Balai Karantina Tumbuhan dan Hewan Kota Padang melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan hama dan penyakit hewan yang keluar masuk dari Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan perusahaan.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi karantina

masih kurangnya pemahaman dari berbagai lapisan masyarakat akan pentingnya tindakan dan pelaksanaan karantina komoditas pertanian terhadap perlindungan kehidupan dan perekonomian bangsa. Hasil penelitian Isnadi (1999) tentang pengetahuan masyarakat terhadap fungsi karantina pertanian pada 400 orang responden dari berbagai karakteristik sosial ekonomi memberi gambaran bahwa hanya terdapat 63% responden yang memiliki pengetahuan tentang karantina, ada 50% yang tahu seragam yang digunakan petugas karantina, 40% tentang peraturan karantina, serta 41% responden yang tahu tentang sanksi karantina dari total responden tersebut terdapat pula 28% yang pernah diinspeksi oleh petugas karantina. Kurangnya kesadaran masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain, yaitu kurangnya dukungan sebagian pemegang kebijakan di pusat maupun di daerah terhadap pelaksanaan ketentuan karantina komoditas pertanian dan munculnya berita-berita negatif mengenai karantina baik di media cetak maupun media elektronik akibat minimnya informasi tentang pentingnya fungsi karantina.

Komisi III DPR RI mendesak pemerintah agar mengevaluasi kinerja Dirjen Bea Cukai dan Balai Karantina Pertanian (BKP) sehubungan dengan terjadinya beberapa kasus penyelundupan yang menjadi perhatian *public*. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni 2012 lalu tentang lolosnya pengawasan penyelundupan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan penyelundupan 351 kilogram sabu-sabu senilai 70 miliar dari Cina melalui Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok yang melibatkan beberapa oknum petugas Bea Cukai dan BKP telah mencoreng nama baik institusi yang seharusnya menjadi palang pintu keluar masuknya arus perdagangan ekspor dan impor. Berbagai faktor kendala dan hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan karantina komoditas pertanian dan hewan baik secara eksternal maupun internal sedikit banyak mempengaruhi peran dan kinerja institusi BKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tindakan penyelamatan terhadap komoditas pertanian dalam perdagangan ekspor-impor.

Mengurangi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*Public Awareness*). Menurut penelitian Isnadi (1999), juga berpendapat bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyakit hewan dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat. Salah

satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur pemahaman masyarakat adalah berkurangnya pemasukan ilegal serta berkurangnya tindakan pemusnahan dan pemantauan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sosialisasi dapat dilakukan dengan baik.

Di Provinsi Sumatera Barat tidak sedikit mikro organisme sejenis bakteri virus, cendawan, gulma, serta serangga yang menyerang tanaman dan hewan ternak yang menyebar di daerah ini. Menurut Azwin (2009) setidaknya ada sekitar 653 jenis OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dan 121 HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) yang berpotensi masuk dan menyebar di Provinsi Sumatera Barat yang dapat menghancurkan produk pertanian maupun peternakan karena saat ini potensi keluar masuk komoditi ekspor dan impor hasil pertanian dan peternakan intensitasnya semakin tinggi seiring dengan lancarnya arus transportasi antar daerah di Sumatera Barat dewasa ini. Untuk itu perlu kewaspadaan yang tinggi dari semua pihak terutama peran strategis pihak Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai garda terdepan dan pintu pertahanan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang peranan balai karantina penting untuk perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Menurut penelitian Isnadi (1999) juga berpendapat bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyakit hewan dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat. Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur pemahaman masyarakat adalah berkurangnya pemasukan ilegal, serta berkurangnya tindakan pemusnahan dan pemantauan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sosialisasi dapat dilakukan dengan baik.

Di Provinsi Sumatera Barat tidak sedikit mikro organisme sejenis bakteri virus cendawan, gulma serta serangga yang menyerang tanaman dan hewan ternak menyebar di daerah ini. Menurut Azwin (2009) setidaknya ada sekitar 653 jenis OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dan 121 HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) yang berpotensi masuk dan menyebar di Provinsi Sumatera Barat yang dapat menghancurkan produk pertanian maupun peternakan karena saat ini potensi keluar masuk komoditi ekspor dan impor hasil pertanian dan

peternakan intensitasnya semakin tinggi seiring dengan lancarnya arus transportasi antar daerah di Sumatera Barat dewasa ini. Untuk itu perlu kewaspadaan yang tinggi dari semua pihak terutama peran strategis pihak Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai garda terdepan dan pintu pertahanan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang peranan balai karantina penting untuk dilakukan penelitian dengan judul: "Peranan Balai Karantina Pertanian Dalam Pengawasan Ekspor Komoditas Pertanian Di Sumatera Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam pengawasan ekspor komoditas pertanian di Sumatera Barat?
2. Apasajakah faktor-faktor penghambat Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam pelaksanaan pengawasan ekspor komoditas pertanian di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam pengawasan ekspor komoditas pertanian di Sumatera Barat ?
2. Menganalisa faktor-faktor penghambat Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang dalam pengawasan ekspor komoditas pertanian di Sumatera Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dalam hal penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam perkuliahan dimana fakta yang ditemukan di lapangan akan dapat menambah informasi mengenai peran lembaga pemerintahan dalam pengawasan produk pertanian yang dijual ke Negara lain.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintah khususnya di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang yang

menyelenggarakan pengawasan dan pelayanan publik untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan produk pertanian yang masuk ke Sumatera Barat, Sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan dan literatur tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian pada bidang yang terkait dengan topik penelitian ini.

